



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 490/A-SERT/VIII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Belantara Subur
- b. Nomor Izin : 784/Kpts-II/1996, tanggal 19 Desember 1996 jo SK.535/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Jl. Sotek/Bongan KM 11 RT 009 Sotek Penajam, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
 - Cabang : Jl. RE Martadinata RT 45 No. 13, Gunung Pasir, Balikpapan, Kalimantan Timur
- e. Luas : ±16.475 Ha
- f. Pelaksanaan : 24 s/d 31 Juli 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Oniranto Adi Fajari, S.Hut, Msi	(Lead Auditor)
	(Auditor Produksi)
Nuryanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Dwi Jatmiko Febriato, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Arief Hidayah, A.Md	(Auditor Sosial)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Belantara Subur konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor : SPHL.38/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 26 Juli 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 16 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 011/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VIII/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT BELANTARA SUBUR YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.784/KPTS-II/1996 TANGGAL 19 DESEMBER 1996 Jo. NOMOR SK.535/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±16.475 Ha

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Belantara Subur pada tanggal 27 Juli 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.38/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Juli 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Belantara Subur telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 055A/BS-BPP/V/2021, Tanggal 31 Mei 2021;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Belantara Subur dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Belantara Subur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT BELANTARA SUBUR.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Belantara Subur yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2021 dengan nomor : SPHL.38/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Juli 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan PBPH PT Belantara Subur.
- KEEMPAT : PBPH PT Belantara Subur berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL
PBPH PT. BELANTARA SUBUR
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LVPI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Oniranto Adi Fajari, S.Hut, M.Si (LA/Auditor Produksi)
2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Arief Hidayah, A.Md (Auditor Sosial)
5. Rendy Yuliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Belantara Subur
- b. Alamat
 - Kantor Pusat : Jl. Sotek/Bongan KM 11 RT 009 Sotek Penajam, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
 - Kantor Cabang : Jl. RE Martadinata RT 45 No, 13, Gunung Pasir, Balikpapan, Kalimantan Timur
- c. Keputusan PBPH
 - Izin Awal
 - Nomor : Keputusan Menteri Kehutanan No. 784/Kpts-II/1996
 - Tanggal : 19 Desember 1996
 - Addendum/PBPH
 - Nomor : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.535/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : tanggal 3 September 2021
 - Luas : 16.375,24 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Penajam Paser Utara
Provinsi Kalimantan Utara
- d. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Imas Fatimah, SH.
 - Nomor : 133
 - Tanggal : 28 Agustus 1992
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Kehakiman
 - Nomor : 02.332.HT.01.01.TH.93
 - Tanggal : 15 Juni 1993
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Arief Afdal, SH., M.Kn
 - Nomor : 16
 - Tanggal : 24 Juni 2019
- e. Komposisi Pemegang Saham
 - PT. Balikpapan Forest Industries : 97,43%
 - PT. Bade Makmur Orisa : 2,57%
- f. Pengurus Perusahaan
 - Komisaris : Seo Jeong Sik
- g. Dewan Direksi
 - Direktur Utama : Kim Young Cheol
 - Direktur : Ir. Asrul Anwar
- h. NIB : No. 9120105180941, tanggal 04 Januari 2019
- i. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.38/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 27 Juli 2021
 - Masa Berlaku : 26 Juli 2027



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 24 Juli 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Samarinda via Balikpapan
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.	Senin, 24 Juli 2023	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI – Samarinda. - Menyampaikan rencana audit penilika kinerja PHL PBPH PT. Belantara Subur - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 24 Juli 2023	- Perjalanan dari Samarinda ke Base camp Km 11 PT. Belantara Subur
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 25 Juli 2023 (Base Camp Km 11)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa, Jumat & Sabtu, 25, 28, & 29 Juli 2023 (Base Camp Km 11)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi, dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP/PHI, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis - Jumat, 27-28 Juli 2023 (Areal Konsesi/Blok RKT)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 29 Juli 2023 (Base Camp Km 11)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 29 Juli 2023 (Base Camp Km 11)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Belantara Subur- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 30 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp Km 11 ke Samarinda
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI - Samarinda	Senin, 31 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; dan BPHL Wilayah XI – Samarinda.- Menyampaikan pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Belantara Subur telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Senin, 31 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Samarinda ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 15 Agustus 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Belantara Subur yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 82,54%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Belantara Subur telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap. - Realisasi tata batas telah 100% (tata batas sudah temu gelang) - Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja PT Belantara Subur. - Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai penguasaan >80 %. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen legal perizinan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 784/Kpts-II/1996, Tanggal : 19 Desember 1996 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.535/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 3 September 2021. Dokumen administrasi tata batas berupa laporan tata batas areal kerja - Terdapat realisasi tata batas dan legitimasinya serta pemeliharaan tata batas, namun demikian sebagian pal batas yang sudah dipasang identitasnya hilang dan kondisi roboh - Tidak terdapat Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK - Terdapat klaim lahan kawasan hutan di areal PBPH dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penguasaan areal kerja mencapai >80 % dari luas areal PBPH 	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL serta sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, sebagian mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). - Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah menyusun atau memiliki dokumen visi dan misi secara legal dan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sebagian desa di sekitarnya, serta terdapat bukti sosialisasi kepada sebagian kontraktor. - Hanya sebagian Implementasi PHL yang sesuai dengan visi dan misi PHL. 	TURUN
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia struktur organisasi dan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. - Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL karena memiliki bagian yang lengkap khususnya untuk kelola aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi, aspek sosial maupun legalitas hasil hutan - Terdapat keberadaan tenaga profesional bidang 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan >70% dari rencana sesuai kebutuhan. - Dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional kehutanan tersedia lengkap. 	<p>kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh auditi sebesar 100,00 % dari yang direncanakan - Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki lengkap 	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpam Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. - Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit internal. - Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. - Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi dan tenaga pelaksanaanya. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya. - Organisasi SPI ada dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan dan menyusun laporan audit Internal. - Terdapat tindak pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil internal audit atau hasil monitoring dan evaluasi. - Terdapat bukti auditi memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya. 	TETAP
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. - Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari seluruh masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak > 80%. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat proses persetujuan rencana usaha pemanfaatan untuk RKTPH Tahun 2021 sd RKTPH 2023 telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan sebagian para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional auditi. - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKTPH tahun berjalan telah memiliki persetujuan dan kesepakatan, namun demikian belum terdapat bukti persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat Desa Bukit Subur. 	TURUN
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 tahun periode 2011 – 2020 yang telah disetujui sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.152/VI-BUHT/2011 tanggal 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki dokumen RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 tahun periode 2020 – 2029 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>4 November 2011 dan RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 tahun periode 2020 – 2029, yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.6795/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan penataan areal kerja di Blok RKTUPHHK Tahun 2018 dan 2019 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, sebagian besar (lebih dari 50%) telah sesuai dengan dokumen usulan RKUPHHK Periode Tahun 2020-2029 yang disusun mengacu pada dokumen Suplisi RKUPHHK (Surat Keputusan Direktur PT. Belantara Subur Nomor: 02A/KPTS/BS-STK/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan Nomor: 09.A/KPTS/BS-STK/XI/2018 tanggal 18 November 2018). Sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 seluruhnya sesuai dengan dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2020-2029 yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6795/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019.- Auditi telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanda batas blok dan petak kerja sesuai SOP, berupa pemasangan patok batas dan plang nama serta terdapat tanda poletan dengan cat berwarna merah pada batas Blok dan Petak yang terlihat jelas di lapangan.	<p>Lestari sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.6795/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan dilengkapi dengan peta-peta penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lokasi penataan blok RKTTPH Tahun 2021 s/d 2023 sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 – 2029, namun realisasinya di lapangan sebesar 3.463,89 ha, atau 70% dari rencana seluas 4.925,55 ha.- Seluruh tanda batas blok RKT 2021 s/d 2023 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu patok batas blok warna merah dan plang blok RKT.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki data potensi tegakan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan ITSP selama periode penilaian secara lengkap disertai dengan Peta sebaran pohon, Peta kelas potensi per jenis pohon, Peta kontur, dan sebagainya.- Terdapat data dan analisis potensi dan riap tegakan dalam bentuk Laporan Pengukuran PUP untuk jenis Gmelina, Sengon, Waru dan Eucalyptus serta telah menyerahkan laporan pengukuran riap kepada	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Perusahaan telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) berdasarkan hasil survey potensi (kegiatan ITSP) selama periode tahun 2021 s/d 2023 dan dilengkapi dengan peta sebaran petaknya.- Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dipanen selama periode tahun 2021 s/d 2023 telah sesuai dengan dokumen RKT yaitu jenis Sengon dan Gmelina, namun hasil analisis riap PUP belum digunakan sebagai dasar perhitungan	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, namun belum menggunakannya sebagai dasar perhitungan JTT.	jatah tebang tahunan (AAC).	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur dan telah diimplementasikan, kecuali kegiatan Risalah Hutan (inventarisasi tegakan) untuk tingkat permudaan masih belum dilakukan karena belum tersediannya SOP tentang Risalah Hutan pada tingkat permudaan.- Verifier ini sebelumnya tergabung dengan Verifier 2.3.1, dimana kegiatan Risalah Hutan (inventarisasi tegakan) untuk tingkat permudaan masih belum dilakukan karena belum tersediannya SOP tentang Risalah Hutan pada tingkat permudaan.- Merupakan verifier baru.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia SOP Sistem Silvikultur THPB secara lengkap, namun terdapat sebagian SOP yang isinya belum sesuai dengan ketentuan teknis, yaitu intensitas sampling yang digunakan dalam kegiatan Pre Harvesting Inventory/ PHI (IS 2,5%), penandaan areal tanaman kehidupan, dan standart penomoran petak kerja.- Terdapat sebagian implementasi sistem silvikultur THPB yang belum sesuai dengan SOP, yaitu pengisian label pohon ukur ITSP, tata cara penomoran pal batas petak kerja, serta penandaan areal tanaman kehidupan dan kawasan lindung.- Realisasi kegiatan penanaman dan/atau kegiatan yang mendukung reproduksi/ regenerasi hutan selama periode RKTPH Tahun 2021 s/d 2022 antara 63% s/d 80%.	TETAP
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki dokumen SOP terkait pemanfaatan hutan secara ramah lingkungan yaitu SOP Nomor: IV.3/SOP-PRD/BS/IV/2018 tentang Reduced Impact Logging (RIL), Rev: 1 Tanggal: 9 Juli 2018.- Auditi telah berupaya untuk menerapkannya pada semua tahapan kegiatan pemanenan, namun beberapa kegiatan masih belum sesuai dengan SOP, seperti tidak diseraknya sisa kayu hasil penebangan pada petak tebangan dan belum adanya pengelolaan sampah.- Merupakan verifier baru.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat SOP Nomor: IV.3/SOP-PRD/BS/IV/2018 tentang Reduced Impact Logging (RIL), Rev. 1 Tanggal 9 Juli 2018, dan isinya masih relevan dengan peraturan terbaru khususnya Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021.- Penerapan SOP teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutan, namun belum lengkap sesuai isi SOP, seperti penandaan micro planning di petak tebangan, dan ada operator alat berat yang tidak menggunakan APD ketika mengoperasikan alat berat ketika memindahkan kayu dari petak tebangan menuju TPN di petak 13211.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana jangka pendek (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 sampai dengan 2021 secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2011 – 2020 dan RKUPHHK Periode Tahun 2020 - 2029, dokumen RKT tersebut telah disahkan oleh yang berwenang.- Terdapat peta kerja RKT 2017 sampai dengan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Sebagian Peta RKT 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2011 – 2020, sedangkan Peta RKT 2020 dan 2021 telah sesuai dengan Peta RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020-2029.- Sebagian besar ($\pm 75\%$) penandaan batas blok dan/atau petak di lapangan pada areal yang ditebang, dipanen, dimanfaatkan, ditanam, dipelihara, termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang jelas terlihat di lapangan.- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2020 belum dapat diterapkan untuk menilai kinerja PHPL khususnya Realisasi produksi selama periode RKT tahun 2017 s/d tahun 2020. Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman selama periode RKT tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 < 70 % dari target, dengan jenis yang dipanen adalah Sengon, Gmelina dan Waru dengan lokasi panen sesuai blok yang telah ditetapkan dalam RKT tahun berjalan.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dokumen RKTTPH Tahun 2021 s/d Tahun 2023 tersedia lengkap dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan.- Batas peta kerja operasional telah sesuai dengan Peta Kerja RKTTPH tahun 2021 s/d 2023 termasuk keberadaan kawasan lindungnya.- Penandaan batas blok di lapangan telah sesuai dengan peta kerja RKTTPH Tahun 2021 s/d Tahun 2023, namun sebagian batas areal tanaman kehidupan dan kawasan lindungnya tidak jelas.- Realisasi kegiatan pemanenan hutan pada RKTTPH Tahun 2021 s/d 2022 telah sesuai dengan lokasi dan luasnya dengan rata-rata volume produksi kayu sebanyak 41.784,23 m³/tahun, atau 56% dari target sebanyak 74.923,88 m³/tahun.	TETAP
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Kondisi keuangan perusahaan termasuk kategori sehat karena keuangannya likuid (> 150%), solvable (> 150%), tetapi belum menghasilkan keuntungan (rentabilitas negatif).	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Kondisi kesehatan finansial selama periode tahun 2021 s/d 2022 diketahui bahwa likuiditas antara 80 s/d 82%, solvabilitas >150%, dan profitabilitas negatif, dengan Opini Akuntan Publik adalah Wajar Tanpa	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 5 (lima) tahun terakhir kurang proporsional, dimana rata-rata perbedaan biaya terbesar yaitu biaya Pemanenan dengan biaya Pembinaan Sosial (PMDH) yang merupakan alokasi biaya terendah adalah sebesar 29,57%. - Dokumen Laporan Keuangan tahun 2019 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, tentang: Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. Realisasi biaya pengelolaan hutan tanaman rata-rata mulai tahun 2018 sampai 2020 sebesar Rp 22.930.383.009,- atau 49,06 % dari rencana sebesar Rp 65.114.432.234,- dalam RKAP rata-rata tahun bersangkutan. - Melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Kontraktor), realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dapat berjalan dengan lancar, namun dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan masih kurang optimal dan tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dalam dokumen Rencana Operasional dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). - Selama periode RKT Tahun 2017 s/d 2020 diketahui bahwa realisasi kegiatan penanaman Tanaman Pokok rata-rata mencapai 84,55% dari luas areal penyiapan lahannya. Sedangkan untuk Tanaman Kehidupan belum ada kegiatan penanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengecualian. - Realisasi alokasi dana seluruh bidang pemanfaatan hutan selama periode tahun 2021 s/d 2022 cukup proporsional, dengan perbedaan 29%. - Rata-rata realisasi biaya pemanfaatan hutan untuk tahun 2021 s/d 2022 sebesar Rp 10.184.573.636/tahun, atau 28% dari rencana anggaran sebesar Rp. 36.841.061.431/tahun. - Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan tahun 2021 s/d 2022 berjalan lancar, namun realisasi fisiknya tidak sesuai dengan target dan tata waktunya mulai dari kegiatan penataan areal kerja, PWH, inventarisasi hutan, persiapan lahan, penanaman, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan hutan. - Rata-rata realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, litbang, dan perlindungan/ pengamanan hutan selama periode tahun 2021 s/d 2022 sebesar Rp. 3.826.061.416, atau 26% dari rencana sebesar Rp 14.613.092.279. 	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melakukan alokasi kawasan lindung yang sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HTI periode 2020-2029 dan telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen PHPL dengan nomor SK.6795/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019. Kawasan lindung yang telah ditetapkan telah 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kawasan lindung seluas 1.808,17 Ha, dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH yaitu sempadan sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, dan Hutan Adat, serta telah didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT berupa dokumen penilaian NKT tahun 2021. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>mempertimbangkan kesesuaian kondisi biofisik, lingkungan, kesesuaian tata ruang dan kondisi spesifik yang ada pada areal pemegang izin</p> <ul style="list-style-type: none">- Penandaan batas kawasan lindung belum dilakukan terhadap seluruh kawasan lindung, realisasi penandaan batas kawasan lindung kumulatif dalam periode resertifikasi 2017 – 2021 mencapai 60,35 % dari yang seharusnya. Berdasarkan verifikasi lapangan, tanda batas dikenali dengan jelas berupa pal/patok atau tanda X warna merah pada pohon terluar kawasan lindung, penandaan lainnya dilakukan dengan pemasangan plang kawasan lindung- Auditi belum merealisasikan rehabilitasi kawasan lindung pada seluruh areal kawasan lindung yang berpenutupan non hutan. Realisasi kegiatan penanaman yang telah dilakukan pada Kawasan lindung yang berpenutupan non hutan pada periode 2017-2021 adalah sebesar 65,57 % dari total yang direncanakan. Penanaman yang dilakukan dengan menggunakan jenis jabon dan meranti sebagai jenis tanaman unggulan setempat- Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung secara tertulis telah tersedia dan mencakup seluruh desa binaan yang telah ditetapkan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh auditi dan pihak perwakilan desa (Lurah/kepala desa, Ketua LPM dan Ketua Adat), namun demikian adanya gangguan terhadap sebagian kawasan lindung berupa perambahan dan okupasi areal menunjukkan bahwa secara de facto belum seluruh masyarakat di sekitar kawasan lindung mengakui keberadaan kawasan lindung- Terdapat bukti upaya pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam beberapa dokumen maupun laporan kegiatan, namun demikian laporan yang tersedia baru mencakup sebagian pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Landscaping sesuai	<ul style="list-style-type: none">- Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 55,53% dari rencana yang tertuang dari RKUPH Periode 2020-2029.- Kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel-2 T50MMD Band 4,3,2 Liputan tanggal 14 Oktober 2023 dan tanggal 12 September 2022 hanya mencakup 3,30%, namun PT Belantara Subur telah merealisasikan menghutankan kembali ke kondisi semula 67,15% dari rencana tahun berjalan yang disusun berdasarkan RKUPH Periode 2020-2029.- Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada alokasi kawasan lindung di dalam areal konsesi yaitu berupa perambahan/okupasi serta illegal logging, hingga saat ini ada tersedia upaya sosialisasi serta penyele- saian oleh pemegang PBPH, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama.- Unit manajemen telah melakukan kegiatan berdasarkan prosedur dan telah menyusun laporan sesuai tata waktu, namun pelaksanaan pengelolaan belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dokumen RKUPH .	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		perencanaan yang tertuang dalam RKL/RPL, RKUPHHK-HTI, Rencana Pengelolaan NKT maupun Rencana Operasional (RO).		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada - Auditi telah memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, ketersediaan sarana terutama terkait dengan sarana pemadaman kebakaran belum sesuai dengan ketentuan, namun demikian sarana yang tersedia sebagian besar berfungsi dengan baik - Auditi telah memiliki personil yang ditempatkan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan. Jumlah SDM yang tersedia telah sesuai dengan ketentuan, namun demikian belum seluruhnya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan - Auditi telah melakukan implementasi perlindungan dan pengamanan melalui tindakan tertentu baik preemtif, preventif maupun represif, namun demikian kegiatan tersebut belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Terdapat indikasi gangguan yang belum terselesaikan diantaranya adalah perambahan dan areal claim masyarakat serta illegal logging/cutting 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi disusun mengacu kepada dokumen AMDAL serta ketentuan yang berlaku. - Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. - Tersedia SDM perlindungan hutan, namun secara personel yang ditetapkan sebagai petugas perlindungan dan pengamanan sekaligus sebagai anggota Tim Pemadam Kebakaran belum seluruhnya memiliki kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan. - Kegiatan perlindungan hutan sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi yang telah disusun, upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan melalui tindakan preemtif, preventif dan represif, namun jenis gangguan okupasi/perambahan lahan masih berpotensi terjadi. 	TETAP
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki dokumen prosedur pengelolaan yang mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan - Auditi telah memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana belum seluruhnya sesuai dengan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL-RPL, beberapa sarana yang dibuat belum sesuai prosedur dan spesifikasi yang ditentukan, namun demikian sarana yang 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen AMDAL serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan. - Tersedianya sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen AMDAL dan ketentuan 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>tersedia berfungsi dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia SDM yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang tersedia telah sesuai kebutuhan. Personil yang ditempatkan telah memiliki kualifikasi sesuai ketentuan- Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), RKUPHHK-HTI dan Rencana Operasional (RO). Auditi telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan. Terdapat kegiatan yang belum direalisasikan seluruhnya diantaranya pembuatan guludan pada blok tebangan, pembuatan sedimen trap, penanaman cover crop, penanaman jenis nir kayu pada kawasan lindung tidak berhutan dan pelatihan konservasi/- Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), RKUPHHK-HTI dan Rencana Operasional bidang lingkungan (RO), Pelaksanaan kegiatan pemantauan telah diimplementasikan dengan mengacu pada dokumen rencana pemantauan yang dimiliki pemegang izin tersebut	<p>terkait, dengan didukung SDM yang telah dilengkapi dengan kompetensi khususnya dalam pengelolaan Limbah B3, serta personel yang membidangi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian telah dilakukan sesuai dokumen AMDAL dan ketentuan terkait, namun unit manajemen belum melakukan analisa terhadap besar dampak yang terjadi selama kegiatan pemanfaatan hutan secara time series.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki dokumen prosedur terkait identifikasi flora dan fauna. Dokumen prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan belum mengacu pada peraturan terbaru jenis dilindungi- Auditi telah melakukan implementasi identifikasi flora dan fauna untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH.- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH yang dilaksanakan sesuai prosedur identifikasi yang terdokumentasi.- Tersedia secara lengkap	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>areal pemegang izin melalui kegiatan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tahun 2021 dan identifikasi pada plot pemantauan tahun 2020.</p> <p>-</p>	<p>data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen NKT, namun tidak didukung dengan rekaman pemantauan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan tata ruang RKUPH.</p>	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki dokumen prosedur pengelolaan flora, namun demikian prosedur belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mengacu pada referensi peraturan terbaru. - Auditi telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin - Terdapat upaya dalam rangka mengimplementasikan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi. Kegiatan pengelolaan secara khusus baru mencakup penandaan beberapa jenis kayu dilindungi/endemik/langka pada areal tertentu di kawasan lindung dan pemasangan banner jenis flora dilindungi. Kegiatan pengelolaan tersebut belum secara khusus mencakup seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. - Auditi telah melakukan implementasi pengelolaan fauna dilindungi melalui beberapa upaya dan tindakan pengelolaan. Pengelolaan yang dilakukan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Auditi belum menetapkan kebijakan pengelolaan fauna berdasarkan status kepunahan di alam (Critically Endangered/ Endangered). Selain itu mengacu pada dokumen rencana 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal PT Belantara Subur, namun sebagian yang mengacu ketentuan peraturan terkini, dan belum secara spesifik pada jenis flora dan fauna dilindungi. - Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH belum seluruhnya mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun, sebagian besar kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam lingkup skala habitat. - Terdapat alokasi sebagai areal kawasan lindung yaitu KPPN, KPSSL, dan sempadan sungai yang difungsikan sebagai habitat, lintasan fauna, homerange flora dan/atau fauna yang mestinya terjaga dan terpelihara sebagai plasma nutfah dan perlindungan, namun masih terdapat kegiatan perambahan/ okupas, kebakaran hutan, illegal logging, yang menyebabkan kondisi flora dan fauna dilindungi mendapat gangguan. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>pengelolaan fauna dan implementasinya, terdapat sebagian rencana kegiatan pengelolaan yang belum diimplementasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi aktual flora dilindungi tahun 2020 digambarkan melalui besaran INP beberapa jenis yang dominan. Salah satu jenis flora dilindungi (menurut Amdal) menempati peringkat 8 atau 3,12 % dominasi seluruh jenis pada tingkat tiang dan tidak teridentifikasi pada pohon dan pancang. Jenis dilindungi lainnya mengacu dokumen Amdal tidak teridentifikasi pada plot pemantauan. Berdasarkan verifikasi di lapangan terdapat indikasi adanya gangguan terhadap sebagian species dilindungi pada areal pemegang izin - Kondisi fauna dilindungi berdasarkan data pemantauan tahun 2020 meningkat jumlah jenisnya, sedangkan berdasarkan studi NKT mengalami penurunan jenis dilindungi, meskipun total jenis teridentifikasi mengalami peningkatan. Terdapat jenis yang belum teridentifikasinya berdasarkan dokumen Amdal. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat indikasi gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi akibat adanya kegiatan perburuan, kebakaran hutan (tahun 2015), perladangan dan penebangan liar (pembalok), namun demikian terdapat upaya penanggulangan dari pemegang izin 		
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, tertuang dalam dokumen : SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat; SOP Resolusi Konflik; SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat; SOP Konflik Lahan. - Terdapat dokumen dan laporan terkait penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan, identifikasi hak-hak dasar masyarakat serta dokumen 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat, Resolusi Konflik, Konflik Lahan dan Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat. - Tersedia dokumen mengenai pola penguasaan lahan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>perencanaan yang lengkap yang tertuang dalam dokumen : Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Maret 2021; Peta Sebaran Desa; Peta Wilayah Administrasi Desa pada areal Kerja PT Belantara Subur; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Maret 2021; dokumen yang terkait dengan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal konsesi; Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan masyarakat yang berbasis pengelolaan areal di dalam konsesi; Data informasi terkait okupasi lahan/Perladangan/klaim lahan oleh masyarakat di areal konsesi; dokumen RKL & RPL; Revisi RKUPHHK periode 2011-2020, RKUPHHK periode 2020-2029; RKTUPHHK Tahun 2017 s/d 2021; dan Dokumen Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2017 s/d 2019 dan Rencana Operasional Kelola sosial Tahun 2020 s/d 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sebagian dokumen dan sebagian bukti tanda batas di lapangan terkait batas konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu pada Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja (temu gelang) Tahun 2018, Peta sebaran desa & Peta Administrasi Batas Desa, dokumen/data peta konflik lahan terkait okupasi lahan/klaim lahan oleh masyarakat di areal PT Belantara Subur, Berita Acara Checking dan Pemasangan Plang Batas Partisipatif dengan Masyarakat Kelurahan Sotek dan Desa Bukit Subur, dan adanya hutan adat Sepan dalam areal konsesi yang tertuang dalam dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Surat Keterangan Masyarakat tentang keberadaan Hutan Adat Sepan, dan Berita Acara Identifikasi Situs Budaya Makam Tua Dalam Hutan Adat. - Terdapat dokumen yang terkait dengan peta konflik yaitu berupa : <i>dokumen upaya perusahaan dalam mengidentifikasi keberadaan okupasi/perladangan/klaim/penggunaan lahan oleh masyarakat di dalam areal konsesi tetapi belum</i> 	<p>dalam Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment), Dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Laporan Pemanfaatan terkait HHBK, Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Masyarakat berbasis pengelolaan areal didalam konsesi PT Belantara Subur dan Peta Identifikasi Konflik Lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen dan bukti tanda batas di lapangan terkait batas konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu pada Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja (temu gelang) Tahun 2018, Peta sebaran desa & Peta Administrasi Batas Desa, dokumen/data peta konflik lahan terkait okupasi lahan/klaim lahan oleh masyarakat di areal PT Belantara Subur, Berita Acara Checking dan Pemasangan Plang Batas Partisipatif dengan Masyarakat Kelurahan Sotek dan Desa Bukit Subur, dan adanya hutan adat Sepan dalam areal konsesi yang tertuang dalam dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Surat Keterangan Masyarakat tentang keberadaan Hutan Adat Sepan, dan Berita Acara Identifikasi Situs Budaya Makam Tua Dalam Hutan Adat, Namun dari 4 Desa/Kelurahan yang masuk dalam kawasan konsesi, hanya 2 yang sudah dilaksanakan penataan batas partisipatif (50%). 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p><i>secara keseluruhan teridentifikasi identitas klaimnya secara lengkap dan belum seluruhnya dipetakan secara spasial;</i> Laporan Monitoring Konflik tahun 2017; Matrik Permasalahan dan Konflik tahun 2018; Laporan Konflik Sosial/pemeriksaan Tahun 2019 dan Laporan Konflik Sosial/ Pemeriksaan Tahun 2020; Dokumen Laporan Rekap Konflik periode 2017 – 2021 yang dibuat tanggal 28 Juni 2021; dokumen Laporan Resolusi Konflik PBPH PT Belantara Subur Semester II tahun 2020 & Semester I tahun 2021, Laporan Konflik Lahan Semester II & Semester I tahun 2021, Laporan identifikasi konflik sosial Semester II tahun 2020 & Semester I tahun 2021; tapi dokumen tersebut belum menggambarkan pemetaan potensi dan resolusi konflik secara keseluruhan yang terjadi sampai dengan saat ini tetapi merupakan rekapitulasi hasil temuan laporan patroli pada periode pelaksanaan patroli; sehingga laporan yang ada belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi.</p>		
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>BAIK – Terdapat dokumen yang terkait dengan peta konflik yaitu berupa : dokumen upaya perusahaan dalam mengidentifikasi keberadaan okupasi/perladangan/ klaim/penggunaan lahan oleh masyarakat di dalam areal konsesi tetapi belum secara keseluruhan teridentifikasi identitas klaimnya secara lengkap dan belum seluruhnya dipetakan secara spasial; Laporan Monitoring Konflik tahun 2017; Matrik Permasalahan dan Konflik tahun 2018; Laporan Konflik Sosial/pemeriksaan Tahun 2019 dan Laporan Konflik Sosial/ Pemeriksaan Tahun 2020; Dokumen Laporan Rekap Konflik periode 2017 – 2021 yang dibuat tanggal 28</p>	<p>BAIK – Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2021 Semester II, tahun 2022 Semester I & II, Tahun 2023 Semester I yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/ UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi dan terdapat Dokumen Laporan Rekap Konflik periode 2016 – 2023 yang dibuat tanggal 30 Juni 2023.</p>	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Juni 2021; dokumen Laporan Resolusi Konflik BPBH PT Belantara Subur Semester II tahun 2020 & Semester I tahun 2021, Laporan Konflik Lahan Semester II & Semester I tahun 2021, Laporan identifikasi konflik sosial Semester II tahun 2020 & Semester I tahun 2021; tapi dokumen tersebut belum menggambarkan pemetaan potensi dan resolusi konflik secara keseluruhan yang terjadi sampai dengan saat ini tetapi merupakan rekapitulasi hasil temuan laporan patroli pada periode pelaksanaan patroli; sehingga laporan yang ada belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat mekanisme resolusi konflik yaitu berupa SOP Resolusi Konflik, SOP Konflik Lahan, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, dan SOP Penanganan Keluhan dan tindak lanjut permohonan bantuan, tetapi dokumen tersebut belum memuat mekanisme pembuatan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. - Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Penanggungjawab resolusi konflik mempunyai kualifikasi GANIS PHPL Binhut. Sedangkan pendanaan penyelesaian konflik yang terjadi tahun 2017 s/d 2019 sifatnya insidental per kasus perusahaan, dan sejauh ini tidak menjadi masalah, sedangkan mulai tahun 2020 s/d 2021 terdapat perencanaan biaya khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Resolusi Konflik, Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, Konflik Lahan dan Penanganan Keluhan dan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan, yang sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.5/HPL/UHP/PHPL.I/2/2016 .tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. - Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Penanggungjawab resolusi konflik mempunyai kualifikasi GANIS PHPL Binhut. Pada tahun 2021 s/d 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasioanal Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat. - Terdapat rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik berupa dokumen Rencana Resolusi Konflik, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak yang dinilai dalam matriks tersebut. - Terdapat laporan realisasi pelaksanaan penanganan konflik periode Tahun 2021 dan 2023, hasil perhitungan rata rata, terdapat 12 konflik yang direncanakan perusahaan dan semua konflik sudah terselesaikan (100%) sehingga realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata ≥ 80 % dari rencana penanganan konflik, tedapat dokumentasi, dan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasional Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan penilaian dan verifikasi pada saat Resertifikasi. - Terdapat upaya perusahaan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada area kerjanya, hal tersebut ditunjukkan dengan keberadaan dokumen upaya perusahaan dalam mengidentifikasi keberadaan okupasi/perladangan/klaim/penggunaan lahan oleh masyarakat di dalam area konsesi, Laporan Monitoring Konflik Areal PBPH PT Belantara Subur tanggal 20 Mei 2017, Matrik Permasalahan dan Konflik di Area PT Belantara Subur tanggal 23 Mei 2018, Laporan Konflik Sosial/pemeriksaan Tahun 2019 dan Laporan Konflik Sosial/ Pemeriksaan Tahun 2020, Laporan Rekap Konflik periode 2017 – 2021, dan dokumen kronologis masalah permohonan pembebasan lahan hak ulayat yang berada didalam area IUPHHK menjadi lahan KBNK oleh masyarakat Kelurahan Sepan, dilengkapi dengan dokumen surat menyurat proses penyelesaian konflik yang terdokumentasi dengan baik. 		
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap yaitu meliputi tenaga kerja lokal; data usaha masyarakat yang bekerjasama dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan (kontraktor lokal); dokumen kerjasama kemitraan yang berbasis pengelolaan areal didalam areal konsesi dengan masyarakat; okupasi/perladangan/klaim lahan oleh masyarakat dalam area kerja; keberadaan hutan adat sepan; data dan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap yaitu meliputi tenaga kerja lokal; data usaha masyarakat yang bekerjasama dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan (kontraktor lokal); dokumen kerjasama kemitraan yang berbasis pengelolaan areal didalam areal konsesi dengan masyarakat; okupasi/perladangan/klaim lahan oleh masyarakat 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>informasi terkini lainnya terkait pola penguasaan dan pemanfaatan lahan, mata pencaharian masyarakat serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa di sekitar areal kerja PT Belantara Subur (Kelurahan Sotek, Sepan, Riko, dan Desa Bukit Subur); sebaran dan wilayah administrasi desa/kelurahan didalam dan di sekitar areal kerja, dan dokumen terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam areal konsesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP Hak-hak Masyarakat, SOP PMDH, SOP Distribusi Manfaat, SOP Pemanfaatan HHBK, dan SOP Pemanfaatan Tanaman Kehidupan. - Tersedia perencanaan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang tercantum dalam dokumen Revisi RKUPHHK HTI periode 2011-2020, RKUPHHK HTI tahun 2020-2029 dan peta lampirannya, RKTUPHHK Tahun 2017 s/d 2021, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2017 s/d 2019 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 s/d 2021, dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, tetapi belum terdapat dokumen rencana terkait pemberdayaan masyarakat/kemitraan dalam pengelolaan areal tanaman kehidupan setiap tahunnya terhadap alokasi areal tanaman kehidupan sesuai tata ruang dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2020-2029. - PT Belantara Subur telah mengimplementasikan 	<p>dalam areal kerja; keberadaan hutan adat sepan; data dan informasi terkini lainnya terkait pola penguasaan dan pemanfaatan lahan, mata pencaharian masyarakat serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa di sekitar areal kerja PT Belantara Subur (Kelurahan Sotek, Sepan, Riko, dan Desa Bukit Subur); sebaran dan wilayah administrasi desa/kelurahan didalam dan di sekitar areal kerja, dan dokumen terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam areal konsesi dan sudah di perbaharui dalam 5 tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu: SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP Hak-hak Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat, SOP PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK, dan SOP Pemanfaatan Tanaman Kehidupan - Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 s/d Tahun 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2021 s/d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s/d 2023, dan telah memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat - Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan tingkat pencapaian sebesar 46,23 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial berupa : perbaikan jalan desa, bantuan usaha masyarakat (kerajinan rotan); perekrutan tenaga kerja lokal; kemitraan dengan usaha masyarakat(kontraktor lokal); dan pengelolaan areal tanaman kehidupan pola kemitraan dengan masyarakat.	penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan kemitraan dengan kontraktor dalam segmen kegiatan PBBPH dengan total nilai keseluruhan prosentase rata rata mencapai 72,16%.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-an yang berlaku	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBBPH, Revisi RKUPPHK-HT periode 2011-2020, RKUPPHK-HT periode 2020-2029 dan RKTUPPHK Tahun 2017 s/d 2021, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2017 s/d 2019 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 s/d 2021, serta dokumen kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, tetapi belum terdapat dokumen rencana terkait pemberdayaan masyarakat/pola kemitraan dalam pengelolaan areal tanaman kehidupan setiap tahunnya terhadap alokasi areal tanaman. - Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan penilaian dan verifikasi pada saat Resertifikasi. - Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap, legal dan jelas, terdapat dalam dokumen : SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK, dan SOP Pemanfaatan Tanaman Kehidupan. - PT Belantara Subur telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBBPH, , RKUPPHK-HT periode 2020-2029 dan RKTUPPHK Tahun 2021 s/d 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2021 s/d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2022 s/d 2023, serta dokumen kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, tetapi belum terdapat dokumen rencana terkait pemberdayaan masyarakat/pola kemitraan dalam pengelolaan areal tanaman kehidupan setiap tahunnya terhadap alokasi areal tanaman kehidupan sesuai tata ruang dalam dokumen RKUPPHK-HT periode 2020-2029. - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPPHK-HTI, dan RKTUPPHK-HTI yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget Corporate Social Responsibility (CSR) - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Audit terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>bentuk surat persetujuan dan/atau kesepakatan lengkap termasuk kewajiban sosial tetapi mulai tahun 2019 s/d 2021, sedangkan tahun 2017 dokumen menunjukkan telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat, namun kegiatan sosialisasi tersebut tidak menjelaskan rencana kegiatan perusahaan terkait kewajiban sosial. Dan untuk tahun 2018 telah ada sosialisasi dan tercapai kesepakatan/persetujuan terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat disekitar areal kerja tetapi hanya sebagian (Desa Bukit Subur dan Kelurahan Sepan) yang menjelaskan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH dan itupun tidak spesifik dijelaskan program PMDH yang akan dilaksanakan pada tahun RKT 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial/implementasi hak-hak dasar masyarakat Tahun 2017 s/d 2020 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 54,79 % dan Tahun 2021 (s/d Semester I) sebesar 3,44 % yaitu diantaranya bantuan operasional Pondok Pesantren, bantuan dana HUT RI, bantuan pembuatan dan perbaikan jalan desa, bantuan usaha masyarakat (kerajinan rotan), bantuan bidang keagamaan dan bantuan sarana pendidikan, serta pembayaran iuran BPJS mandiri masyarakat. Sedangkan rata-rata prosentase capaian terkait pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan/kerjasama dalam pengelolaan areal tanaman kehidupan periode 2017 s/d 2021 adalah 16,08%. 	<p>dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK, SOP Pemanfaatan Tanaman Kehidupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Belantara Subur telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk surat persetujuan dan/atau kesepakatan lengkap termasuk kewajiban sosial periode tahun 2021 s/d 2023. - Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2021 s/d 2023 melalui program CSR sebesar Rp. 171.979.600 atau 70,53 % dari rencana Rp. 280.348.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap tahun 2021 Terdapat 70,83% atau 51 dari 72 orang karyawan tetap merupakan tenaga kerja lokal, Tahun 2022 terdapat 73,21% atau 41 dari 56 orang karyawan merupakan tenaga kerja lokal, dan pada tahun 2023 terdapat 78%, sehingga nilai total realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 69,85%. 	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Belantara Subur telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan karyawan meliputi keberadaan Serikat Pekerja, Struktur Organisasi Perusahaan, 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja, Lembaga Kerjasama Bipartit dan kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (Nilai : BAIK).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen terkait standar jenjang karir yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan, SOP Pelayanan Umum, SOP Perencanaan Tenaga Kerja dan SOP) Jenjang Karir Kerja tetapi tidak lengkap, belum terdapat mekanisme yang mengatur standar indikator penilaian prestasi kinerja karyawan dan penilaian kinerja secara periodik terhadap keseluruhan karyawan sehingga seluruh karyawan mempunyai hak untuk dinilai kinerjanya dan seluruhnya memiliki peluang terhadap perbaikan karirnya. - PT Belantara Subur telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap melalui perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan periode tahun 2017 s/d 2020 dengan rata-rata pencapaian realisasi sebesar 84,38 %, dengan demikian kegiatan peningkatan pengembangan kompetensi karyawan periode tahun 2017 s/d 2020 tidak seluruhnya terealisasi. - Terdapat dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu terdapat dalam Peraturan Perusahaan, SOP Pelayanan Umum, dan Perda terkait Penetapan Upah Minimum Kabupaten serta telah diimplementasikan seluruhnya 	<p>Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP Pengembangan Karir dan SOP Pelayanan Umum, Perencanaan Tenaga dan Jenjang Karir, namun belum terdapat mekanisme yang mengatur standar indikator penilaian prestasi kinerja karyawan dan penilaian kinerja secara periodik terhadap keseluruhan karyawan sehingga seluruh karyawan mempunyai hak untuk dinilai kinerjanya dan seluruhnya memiliki peluang terhadap perbaikan karirnya dan tersedia dokumen jenjang karir namun tidak ada implementasi jenjang karir terhadap karyawan PT Belantara Subur - Pada periode tahun 2021 s.d tahun 2023, Auditi telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 91,30 % - Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2021 s/d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya 	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi - Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 784/Kpts-II/1996 dan telah di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) dan hasil tata batas TBT No: LP.38/BPKH IV/PKH/PLA.0.4/11/2017 didapati seluruhnya berada pada hutan produksi	Memenuhi - Terdapat dokumen legal pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Hutan Produksi PT Belantara Subur, yaitu : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 784/KPTS-II/1996 tanggal 19 Desember 1996 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.535/MENLHK /SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021. Hasil pemeriksaan kesesuaian areal kerja dengan Peta Lampirannya, menunjukkan seluruhnya areal kerja sudah sesuai berada pada fungsi Hutan Produksi	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable - Pada areal PT. Belantara Subur tidak terdapat penggunaan kawasan secara sah di luar kegiatan PBPH	Not Applicable. - Pada areal PBPH PT. Belantara Subur tidak terdapat penggunaan kawasan secara sah di luar kegiatan PBPH	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi - Terdapat dokumen RKUPH periode tahun 2020 s/d 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6795/MenHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019, tanggal 14 Agustus 2019. Tersedia dokumen RKTTPH Tahun 2020 dan Tahun 2021, yang disusun oleh GanisPH-CANHUT dan masing-masing RKTTPH. Kelengkapan yang menyertai masing-masing dokumen berupa Peta skala 1 : 50.000.	Memenuhi - Tersedia dokumen RKUPH untuk periode tahun 2020-2029 dengan kelengkapan lampiran-lampirannya yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor : SK. 6795/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019	Terpelihara
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	Memenuhi - Terdapat dokumen RKUPH periode tahun 2020 s/d 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.	Memenuhi - Tersedia dokumen RKUPH periode Tahun 2020-2029, RKTTPH Tahun 2021-2023 yang sah, tersedia lengkap beserta lampirannya berupa Peta yang	Terpelihara	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	6795/MenHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019, tanggal 14 Agustus 2019. Tersedia dokumen RKTTPH Tahun 2020 dan Tahun 2021, yang disusun oleh GanisPH-CANHUT dan masing-masing RKTUPH. Kelengkapan yang menyertai masing-masing dokumen berupa Peta skala 1 : 50.000	dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan. Dokumen RKTTPH disusun mengacu pada RKUPH yang diterbitkan melalui aplikasi SICAKAP yang disetujui secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Belantara Subur	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Crusing</i> (LHC) beserta lampirannya	<p>=</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan Verifier Baru, sesuai standar yang lama (Lampiran 2 SK. Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020), verifier ini tidak terdapat ketentuan untuk dinilai 	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia LHC Petak Kerja Tebangan RKTTPH 2021 - 2023 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan yang diunggah pada SIPUHH <i>Online</i> Hutan yang di lampirkan pada dokumen RKTTPH. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTTPH Tahun 2021- 2023 	Memenuhi
b.	Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKT 2020 dan RKT 2021, yaitu : Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. Di peta areal tersebut diberi warna merah dengan skala peta 1:50.000. Terdapat bukti implementasi penandaan batas pada kawasan lindung di lapangan 	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia Peta RKTTPH 2021-2023 yang dibuat dengan skala : 1 : 50.000 yang merupakan Lampiran dokumen RKTTPH Tahun 2021-2023 peta tersebut menggambarkan mencakup areal yang boleh ditebang berupa blok dan petak tebangan RKT 2021-RKT 2023 yang disahkan dan areal tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Sempadan sungai, KPPN dan KPSL. Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang boleh ditebang berupa pemasangan papan nama blok RKT dan pemasangan pal/patok batas petak. Pada areal yang tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok RKTTPH 2021-2023, yaitu pada 	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
			areal sempadan sungai dan KPSL dengan bukti penandaan di lapangan berupa pemasangan papan nama	
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi - Terdapat penandaan batas Blok dan Petak tebang sesuai Peta RKT 2020 dan 2021 yang legal. Posisi penandaan Blok dan Petak tebang terbukti di lapangan	Memenuhi - Terdapat penggambaran blok dan petak tebang beserta batas-batas pada peta RKT/PH 2021-2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKT 2021-2023 di lapangan menunjukkan : 1) Letak blok RKT dan petak tebang berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan peta RKT/PH 2021-2023. 2) terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable - PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan.	Not Applicable - Pada lokasi Kegiatan RKT 2021-2023 tidak terdapat pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada kegiatan penyiapan lahannya.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi - Hasil produksi / pemanenan kayu PT. Belantara Subur telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL-PKB-R	Memenuhi - Seluruh Kayu Bulat Kecil (KBK) Hasil produksi / pemanenan kayu PT. Belantara Subur RKT 2021-2023 (s.d Juli 2023) telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antar fisik dengan Buku ukur dan telah dibuatkan LHP secara <i>Online</i> melalui Aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat dan tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi - Pengangkutan kayu hasil produksi / pemanenan PT. Belantara Subur dari TPK Hutan ke TPK Antara Sepan serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya (Industri) dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	Memenuhi - Seluruh Kayu Bulat Kecil (KBK) Hasil produksi / pemanenan kayu PT. Belantara Subur Tahun 2021-2023 (s.d Periode Juli 2023) dalam pengangkutan pada setiap simpul peredaran hasil hutan, yaitu : dari TPN/TPK Hutan Ke TPK Antara	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait	km.0 Sepan dan dari TPK Antara Km.0 Sepan Ke Tujuan Industri telah dilindungi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.	
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Not Applicable - Pengukuran hasil produksi menggunakan sistem Stapel Meter yang tidak memerlukan tanda <i>ID barcode</i> sebagaimana diterapkan dalam pengukuran dengan sistem batang per batang	Memenuhi Terdapat tanda PUHH yang diterapkan oleh PT Belantara Subur adalah pemberian Label Tumpukan / Stacking KBK, informasi yang terdapat dalam label tersebut sesuai dengan dokumen dokumen SIPUHH (Buku Ukur dan LHP)	Terpelihara
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi - Seluruh tagihan PNB/PSDH atas hasil pemanenan KBK dari blok RKT Tahun 2020 (bulan Januari s/d Desember tahun 2020) dan dari blok RKT Tahun 2021 (Januari s/d Juni Periode II tahun 2021) telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.	Memenuhi - Seluruh tagihan PNB atas hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP pada RKTPH Peiode Tahun 2021-2023 (s.d Juli 2023) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNB <i>Online</i> (SIMPONI)	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi - Tanda V-Legal tertera pada dokumen SKSHHK, yang merupakan dokumen legal pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju tujuan Industri	Memenuhi - Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi Terdapat dokumen AMDAL an PT Belantara Subur berupa : Analisis Dampak Lingkungan yang dilampiri Surat Perihal Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HTI-Trans PT. Belantara Subur di Propinsi Kalimantan Timur. Nomor : 164/DJ-VI/AMDAL/96. Disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen	Memenuhi Auditi memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang lengkap dan absah yang dilampiri Surat Perihal Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HTI-Trans PT. Belantara Subur di Propinsi Kalimantan Timur. Nomor : 164/DJ-VI/AMDAL/96. Disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Ir. Soemarsono NIP 080019732, tertanggal 16 Agustus	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		Kehutanan Ir. Soemarsono NIP 080019732, tertanggal 16 Agustus 1996	1996 sampai dengan kegiatan penilaian ke 1 tidak terdapat perubahan	
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi - Terdapat dokumen AMDAL an PT Belantara Subur berupa : Analisis Dampak Lingkungan yang dilampiri Surat Perihal Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HTI-Trans PT. Belantara Subur di Propinsi Kalimantan Timur. Nomor : 164/DJ-VI/AMDAL/96. Disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan	Memenuhi - Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan dokumen Amdal yang telah disahkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Nomor : 164/DJ-VI/AMDAL/96 Tanggal 16 Agustus 1996. Sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi - PT. Belantara Subur telah menyusun dokumen Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) semester I dan II tahun 2020. Terdapat bukti penyampaian Laporan RKL dan RPL tersebut kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan	Memenuhi - Auditi telah Menyusun Laporan Pelaksanaan RKL RPL pada semester II Tahun 2021, Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 dan sudah menyampaikan laporannya sesuai matrik. Terdapat bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang dilaksanakan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi - Tersedia pedoman /prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yang masuk dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta terdapat implementasi K3	Memenuhi - 1) Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan 2) Auditi telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yang masuk dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta terdapat implementasi K3	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi - Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta tingkat resiko yang berfungsi baik	Memenuhi - Auditi telah secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan dan kebutuhan serta tingkat resiko dan berfungsi dengan baik	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi - Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Memenuhi - Terdapat catatan kecelakaan kerja yang terdapat dalam Laporan Triwulan P2K3 sejak Triwulan III dan IV Tahun 2021, Triwulan I-IV Tahun 2022 dan Triwulan I dan II Tahun 2023. Berdasarkan data catatan kecelakaan kerja pada laporan tersebut selama periode Triwulan III 2021- Triwulan II 2023 tidak terdapat kasus kecelakaan Kerja. Auditi telah menyampaikan Laporan Triwulan P2K3 secara periodik ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya upaya-upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi - Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus serikat pekerja dan terdapat bukti pencacatan serikat pekerja No. 568/353/DTK.T-HI, atas nama "Serikat Pekerja Belantara"	Memenuhi - Karyawan PT Belantara Subur telah bergabung dengan serikat pekerja a.n Serikat Pekerja Belantara PT.Belantara Subur yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh, Nomor :568 /352/DTK.T.HI Tanggal 09 November 2020	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi - PT. Belantara Subur telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Nomor : KEP.02/ DTK.T/ PP/I/2019 dan sedang berproses perubahan menjadi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara	Memenuhi - Auditi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode Tahun 2022 - 2024 mulai berlaku terhitung tanggal 21 April 2022-20 April 2024, yang telah mengatur ha dan kewajiban perusahaan dan pekerja dan telah terdaftar dan mendapat pengesahan pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi - Tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur pada PT. Belantara Subur sampai dengan Periode Juni 2021	Memenuhi - Sampai dengan Periode Bulan Juli 2023 pada PT Belantara Subur tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 Tahun	Terpelihara

Bogor, Agustus 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur